BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan terhadap Prosedur Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan yang masih rendah terhadap wajib pajak karena masih ada wajib pajak yang masa berlaku pemasangan reklame habis tetapi tidak dibongkar atau diperpanjang masa pajaknya dan masih terdapatnya pemasangan reklame yang baru tetapi belum melaporkannya pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. Keterlambatan pengiriman laporan realisasi penerimaan pajak dengan batas pengiriman satu bulan setelah diterbitkan SKPD lebih dari itu wajib pajak dikenakan sanksi sebesar 2%. Kurang patuhnya Wajib Pajak karena sanksi yang diberikan kurang tegas sehingga Wajib Pajak selalu menunggak dan tidak pernah merasa jera dengan sanksi yang diberikan.
2. Banyak tempat-tempat reklame yang didominasi untuk kampanye sehingga pengusaha enggan memasang reklame dan banyak reklame yang tidak diperpanjang. Hal tersebut menyebabkan sedikitnya penerimaan pajak reklame dan target yang ditetapkan tidak sebanding dengan potensi sebenarnya, ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan yang sudah dilakukan belum sepenuhnya optimal sehingga akan mempengaruhi pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung. Belum tertibnya pengelolaan arsip setoran wajib pajak sehingga mempengaruhi laporan.

5.2 Saran

Setelah penulis melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung penulis ingin memberikan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran yang bisa bermanfaat khususnya pada bidang pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sidak (pemeriksaan mendadak) terhadap para wajib pajak / retribusi daerah, memperbaiki proses pengawasan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, pengendalian atas seluruh proses pemungutan. Menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap penunggak Pajak / Retribusi dan terhadap aparatur yang melanggar aturan. Serta meningkatkan pelayanan terhadap pembayar Pajak / Retribusi. Dibuatnya peraturan perundang-undangan yang baru yang sanksinya lebih berat lagi dari peraturan sebelumnya, sehingga wajib pajak patuh dalam pembayaran pajak khususnya pajak reklame. Mengontrol ke lapangan apabila terdapat reklame yang sudah habis masa izin dan membersihkan reklame tersebut guna kelancaran dalam pendataan dan pemungutan pajak reklame. Pengurus bagian pajak reklame dalam pelaksanaan prosedur penerimaan pajak reklame sebaiknya tetap dipertahankan dan terus dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan.
2. Menyediakan lahan reklame khusus, baik untuk pengusaha maupun untuk kampanye sehingga tidak akan mengalami keterbatasan tempat lagi selain itu dapat mempermudah perhitungan penerimaan baik dari kampanye maupun

pengusaha dan untuk reklame yang masa pajaknya sudah habis harus secepatnya diperpanjang sehingga tidak mengakibatkan penurunan penerimaan pajak reklame. Demikian halnya dengan pengelolaan dokumen, catatan dan laporan yang berkaitan dengan penerimaan sebaiknya dipertahankan untuk menjaga ketelitian dan ketertiban administrasi yang dihasilkan dan dalam pengarsipan setoran wajib pajak harus lebih teliti dan tertib sehingga tidak mempengaruhi laporan. Dalam hal ini pemerintah harus menjadi panutan bagi masyarakat.